



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 51 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025, dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun ketiga Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021, serta untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1 8 2

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

6/8/20

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

#### Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dan menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan:

- a. Renja Perangkat Daerah;
- b. Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

#### Pasal 3

RKPD Tahun 2020 berisi arah kebijakan pembangunan, program dan kegiatan pembangunan, dan indikator kinerja beserta kerangka pendanaannya yang disusun berdasarkan kajian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 beserta capaian kerjanya yang tertuang dalam Lampiran RKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4


Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Kepala BAPPELITBANGDA setiap triwulan.

#### Pasal 6

Kepala BAPPELITBANGDA bertanggungjawab dalam pelaksanaan Peraturan ini dengan berkewajiban melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD yang tertuang dalam renja Perangkat Daerah serta menghimpun dan menganalisa hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.



Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI PURBALINGGA,  
  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
  
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 51

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 51 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. **Secara substansial**, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. **Secara normatif**, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. **Secara operasional**, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

## BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMPD) Tahun 2016-2021, sekaligus sebagai kelanjutan dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Purbalingga pada tahun – tahun sebelumnya. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 disusun dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan dengan mendorong peningkatan kinerja, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien dan optimal. Upaya tersebut tentu saja dengan tetap mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki, memperhatikan capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, lingkungan strategis dan tantangan pokok yang masih mungkin dihadapi, serta mempertimbangkan kemampuan anggaran yang dimiliki.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. RKPD juga dijadikan dasar bagi masyarakat untuk mewujudkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sekaligus mengawasi dan memonitor dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, dengan tersusunnya RKPD Tahun 2020 diharapkan juga dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan Visi Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia.

BUPATI PURBALINGGA,   
  
DYAH HAYUNING PRATIWI 